



PUTUSAN

Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak** antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir pangkalan kasai, 29 Mei 2001 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor telepon XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Romiadi S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Lintas Timur Belilas, Gg. Kulim 1, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau, domisili elektronik dengan alamat email rmadvokat@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 2 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 168/SK/2024 tanggal 11 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 14 November 1996 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Rgt



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tertanggal 05 Desember 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat 681/Pdt.G/2024/PA.Rgt, tanggal 11 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 15 Februari 2018;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **perawan**, sedangkan Tergugat berstatus **jejaka**;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal dikontrakan yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, **selama 6 Tahun hingga berpisah**;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. **XXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Kasai, 30 Oktober 2018;
 - b. **XXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Kasai, 03 Juni 2021, Saat ini anak pada point a dan point b berada pada asuhan **Penggugat**;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun **2020** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di sebabkan oleh karena :
 - a. Bahwa Tergugat sudah berkali-kali mengucapkan talak;
 - b. Bahwa Tergugat apabila marah selalu memaki orang tua Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat melakukan KDRT;
 - d. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering bertengkar;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan **Maret 2024** yang menyebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan **Maret Tahun 2024** Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Saat ini Penggugat tinggal di XXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Sedangkan Tergugat tinggal di XXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan **Maret tahun 2024**;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dan pihak dari keluarga sudah berusaha berkali-kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa selain menggugat cerai, Penggugat memohon agar kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Kasai, 30 Oktober 2018 dan **XXXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Kasai, 03 Juni 2021 berada di bawah pengasuhan dan

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaan Penggugat (pemegang hak *hadhanah*), dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, maka beralasan hukum anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "**pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya**".

10. Bahwa apabila Penggugat ditetapkan sebagai pengasuhan dan pemeliharaan anak (pemegang hak *hadhanah*) Penggugat dan Tergugat bernama **XXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Kasai, 30 Oktober 2018 dan **XXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Kasai, 03 Juni 2021, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memanggil Pernggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak bernama:
 - 3.1.1. **XXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Kasai, 30 Oktober 2018;
 - 3.1.2. **XXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Kasai, 03 Juni 2021;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Rgt, yang telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memeriksa dan memverifikasi identitas Penggugat, Surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa, serta telah meneliti kelengkapan dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, karena perkara ini didaftar melalui sistem Informasi Pengadilan (SIP), Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban, serta prosedur terkait persidangan secara elektronik, maka proses persidangan perkara *a quo* dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXX atas nama XXXXX, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 22 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama XXXXX yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 28 Oktober 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tanggal 15 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 30 Oktober 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 28 Oktober 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.5);

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Rgt



B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1: XXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai **ibu kandung Penggugat** dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sepasang suami isteri yang telah menikah pada tahun 2018 di KUA Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Pangkalan kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi yaitu nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, setiap terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga lainnya sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa selama diasuh Penggugat tumbuh kembang anak tersebut baik dan Penggugat juga tidak pernah berlaku kasar kepada anak tersebut;

2. **Saksi 2: XXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai **saudara sepupu Penggugat** dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sepasang suami istri yang telah menikah pada tahun 2018 di KUA Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Pangkalan kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat, namun setelah pisah rumah saya pernah 1 (satu) kali melihat mereka bertengkar di bulan november 2024;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi yaitu nafkah Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan rumah tangganya lebih baik bercerai;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa selama diasuh Penggugat tumbuh kembang anak tersebut baik dan Penggugat juga tidak pernah berlaku kasar kepada anak tersebut;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya meski[un telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berta acara sidang;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rengat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di **Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau** yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada Romiadi SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 168/SK/2024 tanggal 11 Desember 2024, maka Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan *legal standing* para kuasa pihak;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat maka Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui sistem informasi pengadilan berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 angka (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 17 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, atas panggilan tersebut Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan relaas panggilan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Rgt yang telah dibacakan di muka sidang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftar melalui sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban, serta prosedur terkait persidangan secara elektronik. Oleh karena itu proses persidangan perkara dilaksanakan secara elektronik (*e-Litigasi*) sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah kumulatif gugatan perceraian dan gugatan *hadhanah* (pemeliharaan anak);

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 253K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004 yang menyebutkan bahwa “*gugatan soal penguasaan anak (hadhanah), nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*”, dengan demikian kumulasi gugatan antara gugatan perceraian dan gugatan *hadhanah* (penguasaan anak) dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak Tahun 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, puncaknya sejak Maret 2024, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat telah mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lahir dan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo*, Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar dijatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di muka sidang, akan tetapi dalam perkara perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya serta keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **XXXXX** dan **XXXXX**. Atas bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, di-*nazege/en* dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa identitas diri Penggugat benar dan telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa **bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga** atas nama **Tergugat** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat diakui secara administrasi kependudukan sebagai pasangan suami istri yang hidup dalam sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa **bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam dan tercatat di KUA Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sejak tanggal 15 Desember 2018;

Menimbang, bahwa **bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama **XXXXX** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama **XXXXX** lahir di Pangkalan Kasai tanggal 30 Oktober tahun 2018;

Menimbang, bahwa **bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama **XXXXX** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, di-*nazegele*n dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama **XXXXX** lahir di Pangkalan Kasai tanggal 03 Juni tahun 2021;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi, sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal Penggugat dan

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama berumah tangga, anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak Tahun 2020 lalu sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa keterangan saksi I menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah sejak Maret 2024 namun saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat **berpisah rumah sejak November 2024**;

Menimbang, bahwa Hakim menilai, keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengalaman yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, namun keterangan saksi tersebut tidak saling bersesuaian dan bertentangan satu sama lain serta tidak mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut belum memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, keterangan Penggugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2018 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat tidak rukun dan harmonis sejak Tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak **November 2024** (dua bulan yang lalu);

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa usaha damai dari keluarga, dan melalui Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim menilai bukti-bukti berupa keterangan saksi Penggugat tidak dapat menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya sebab berdasarkan gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal **sejak bulan Maret 2024 sampai saat ini (lebih kurang 9 (sembilan) bulan)**, sementara fakta-fakta menunjukkan bahwa antara **Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama November 2024 (2 (dua) bulan)**, sehingga Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu pula mengetengahkan petunjuk yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama – 1.b. 4 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 angka 1 bahwa *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”*

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas telah diperkuat lagi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 421/K/Ag/2023 tanggal 09 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo 1865 KUHPerdara, maka Hakim **menolak gugatan Penggugat**;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon petitum tentang *hadhanah* yang pertimbangannya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ditolakny gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (*tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Saya **Miftah Hurrahmah, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 215/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sudarmono, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd

Miftah Hurrahmah, S.H.I.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

Ttd

Sudarmono, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK Proses	:	Rp80.000,00
3. Panggilan	:	Rp225.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. PNBP Kuasa	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)